

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Nomor : 20**

**Tahun 2000**

**Seri : D Nomor 14**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR : 5 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pedoman yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa jo. Pasal 6 ayat (1).

**Dengan persetujuan :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- b. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut Baperdes adalah badan perwakilan yang terdiri atas Pemuka Masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

**B A B II**

**SUSUNAN ORGANISASI**

## **Pasal 2**

- (1) Susunan organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Badan Perwakilan Desa (Baperdes);
  - c. Perangkat Desa.
- (2) Susunan organisasi Baperdes dimaksud terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Unsur staf, terdiri dari Sekretaris Desa yang membawahi Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum;
  - b. Unsur Pelaksana, terdiri dari Kepala Padang dan Kepala Keamanan;
  - c. Unsur Wilayah, terdiri dari Ketua-ketua Rukun Tetangga (RT);
  - d. Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama Baperdes;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - c. Membina perekonomian Desa ;
  - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;

- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
  - f. Mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
  - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama Baperdes menetapkan sebagai Peraturan Desa ;
  - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri;
  - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya;
  - c. Melaksanakan tugas pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - e. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat Desa;
  - f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri.

#### **Pasal 4**

- (1) Baperdes sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- (2) Baperdes berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa;
- (3) Baperdes mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
  - b. Meminta laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugas Kepala Desa;
  - c. Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- (4) Baperdes mempunyai fungsi :

- a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Legesiasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
- c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
- d. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menengahi dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat instansi yang berwenang

### **Pasal 5**

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa;
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
  - b. Melaksanakan urusan keuangan;
  - c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya.

### **Pasal 6**

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Untuk menjalankan tugasnya maka Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan kegiatan urusan-urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan urusan lain yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - b. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Padang mempunyai tugas mengatur bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- (2) Kepala Keamanan mempunyai tugas mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat Desa.

### **Pasal 8**

- (1) Rukun Tetangga adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan luas wilayah Desa;
- (2) Rukun Tetangga mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rukun Tetangga mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
  - b. Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
  - c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

## **B A B IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa bersama-sama dengan Baperdes menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, maka Kepala Desa :
  - a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Baperdes dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat ;
  - b. Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Baperdes melaksanakan rapat sedikit-dikitnya satu kali dalam setahun.

#### **Pasal 11**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 12**

Dalam menjalankan tugas, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

#### **Pasal 13**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Padang dan Kepala Keamanan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 14**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Rukun Tetangga bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **B A B V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 16**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara.

## **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
Pada tanggal 03 Mei 2000

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Cap ttd

**Drs. H. SUHAILIN MUCHTAR**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Di Amuntai

Tanggal 3 Mei 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Drs. H. UMAR ACHMAD**  
Pembinaan Utama Muda  
NIP. 540 004 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR : 16 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 10

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2000**  
**T E N T A N G**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAHAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 (dua) buah Undang-undang, yakni :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang juga mengatur mengenai Desa memberikan dasar menuju Development Community, yaitu bahwa Desa tidak lagi merupakan level Administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi Independent Community. Sehingga setiap warga desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan dari atas ke bawah seperti selama ini terjadi.

Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya mengenai Desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai desa, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 7

Cukup jelas.